



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR :53/PID/2013/PT.GTLO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang
memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding,
telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini dalam perkara
terdakwa :-----

N a m a : **DELBI PARAMATA Alias DELBI** ;-----
Tempat lahir : Molingkapoto-----
Umur/tanggallahir : 29 tahun/ 25 Juli 1983-----
JenisKelamin ; Perempuan-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempattinggal : Desa Molingkapoto, kec.Kwandang,
Kab.Gorontalo Utara.-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.-----

Terdakwatidak ditahan ;-----

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;-----

PENGADILAN TINGGI Tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan serta turunan resmi
putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor : 145/PID.B/2013/PN.LBT tanggal
13 Nopember 2013;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum
dengan dakwaan No.Reg.Perk : PDM-20/Limboto.1/07.13, tanggal 26 Agustus
2013 yang berbunyi sebagai berikut :-----

DAKWAAN :

----- Bahwa ia terdakwa **DELBI PARAMATA Alias DELBI**, pada hari Minggu
tanggal 02 Juni 2013 sekitar jam 10.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Juni
tahun 2013 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di jalan setapak Desa
Molingkapoto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara...

Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, *telah melakukan penganiayaan* terhadap saksi korban **SURTIN RAHMAN Alias SURTI**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Berawal ketika saksi korban SURTIN RAHMAN Alias SURTI hendak pergi ke pasar melalui jalan setapak dan ketika itu saksi korban bertemu dengan terdakwa sehingga saksi korban memutar kearah jalan lain untuk menghindari agar tidak berpapasan dengan terdakwa oleh karena terdakwa sering menghina saksi korban jika saksi korban bertemu dengan terdakwa tetapi saat itu ketika terdakwa melihat saksi korban maka terdakwa berteriak menghina saksi korban tetapi saksi korban tidak menanggapi kemudian karena teriakan terdakwa tidak ditanggapi oleh saksi korban selanjutnya terdakwa merasa emosi dan terdakwa melempar saksi korban menggunakan sandal yang dipakainya tetapi lemparan terdakwa tersebut mengenai tubuh saksi korban selanjutnya terdakwa berjalan kearah saksi korban dan saat berada di dekat saksi korban terdakwa langsung menarik rambut saksi korban dengan kedua tangannya dengan keras dari arah depan sehingga kuku terdakwa mengenai bagian bawah kiri saksi korban dan akibat terdakwa menarik rambut saksi korban dengan keras sehingga saksi korban terjatuh kemudian datang saksi HERMANTO KADIR dan meleraai terdakwa, akibat perbuatan terdakwa DELBI PARAMATA, saksi korban SURTIN RAHMAN mengalami rasa sakit pada bagian kepala dan luka gores pada bagian bawah mata kiri sepanjang satu koma nol centimeter sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. 002/RSBG-GORUT/VR/VI/2013 tanggal 02 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mohamad Ardiansyah, dokter pada Rumah Sakit Bergerak Gorontalo Utara;

----- *Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP*;-----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah dituntut dengan tuntutan No.Reg. Perk : PDM-20/Limboto.1/07.2013, tanggal 29 Oktober 2013, yang berbunyi sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan terdakwa **DELBI PARAMATA Alias DELBI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penganiayaan**” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DELBI PARAMATA Alias DELBI** dengan pidanapenjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama terdakwa

ditangkap...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap

dan

ditahan; -----

- 3 Menetapkan agar kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan jaksa penuntut umum tersebut Pengadilan Negeri Limboto telah menjatuhkan putusan N0.145/Pid.B/2013/PN.LBT.pada tanggal 13 Nopember 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

- 1 Menyatakan Terdakwa **DELBI PARAMATA Alias DELBI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;

- 2 Menjatuhkan pidana kepada ia terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;-----
- 3 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Limboto ,Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 18 November 2013 sedangkan Terdakwa menyatakan banding pada tanggal 20 Nopember 2013 sebagaimana termuat didalam Akta pernyataan Banding Nomor :18/Akta Pid.B/2013/PN.LBT dan Permintaan Banding mana masing-masing telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Nopember 2013 dan untuk Jaksa Penuntut Umum diberitahukan pada tanggal 25 Nopember 2013:-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini baik terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding:-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi baik kepada terdakwa maupun kepada Jaksa Penuntut Umum , telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana dimuat dalam surat bertanggal 03 Desember 2013 Nomor:W 20-U2/1767/HK.01/ XII/2013;-----

Menimbang...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan baik oleh terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan akta pernyataan banding ternyata telah diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor : 145/Pid.B/2013/PN.LBT.tanggal 13 Nopember 2013,maka Pengadilan Tinggi menyatakan sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, oleh karenanya pertimbangan mana diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi berpendapat dan menyatakan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar serta Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori dan kontra memori banding, maka putusan Pengadilan Negeri Limboto tersebut harus dikuatkan.-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan negeri tersebut dikuatkan dan terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dihukum dan dibebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan ;-----

Mengingat,pasal 351 ayat 1 KUHP dan pasal-pasal Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;-----

MENGADILI:

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Limboto No:145/Pid.B/2013/PN.LBT,tanggal 13 Nopember 2013 yang dimintakan

banding...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding ;-----

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis pada hari **SENIN** tanggal **6 Januari 2014**, oleh kami **MURNIATI IDASARI, SH., MH** sebagai Ketua Majelis dan **H. AGUSIN, SH., MH** dan **SOEDIBIJO PRAWIRO, SH** masing-masing sebagai Anggota. Putusan manadiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Majelis tersebut pada hari **KAMIS** tanggal **9 Januari 2014** dengan dibantu oleh **Hj. HASNI VAN GOBEL, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Gorontalo dan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

H. AGUSIN, SH., MH.

TTD

SOEDIBIJO PRAWIRO, SH

HAKIM KETUA

TTD

MURNIATI IDASARI, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

Hj. HASNI VAN GOBEL, SH.

TURUNAN RESMI

PENGADILAN TINGGI GORONTALO

PANITERA,

SYAMSUL ALAM, SH

NIP. 19540302 198503 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia